



PENETAPAN

Nomor:0709/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0709/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 April 1978, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Purwodadi RT.18 RW. 05 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon II di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo selama 1 bulan 5 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Purwodadi Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtoyudo Kabupaten Malang selama 34 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

- a. SUPARNI, umur 33 tahun;
 - b. SUTRISNO, umur 29 tahun;
 - c. SITI NUR JANNAH, umur 27 tahun;
 - d. SUPRIADI, umur 25 tahun;
 - e. SUHARTINI, umur 24 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Duplikat Akta Nikah nomor : 35/II/249/096 tanggal 4 Mei 2012;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : KATIMAN bin NJAMIN, tempat/tanggal lahir : Ponorogo, 25 tahun dan Nama Pemohon II : TUKIJEM bin JAHMAN, tempat/tanggal lahir : Ponorogo, 21 tahun sedangkan yang benar adalah nama Pemohon Pemohon I NGATEMAN bin NYAMIN tempat/tanggal lahir Pemohon I Malang, 5 Januari 1954 dan nama Pemohon II : KATIYEM binti YAHMAN, tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 12 September 1961;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama nama Pemohon I : KATIMAN bin NJAMIN, tempat/tanggal lahir : Ponorogo, 25 tahun dan Nama Pemohon II : TUKIJEM bin JAHMAN, tempat/tanggal lahir : Ponorogo, 21 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/II/249/096 tanggal 04 Mei 2012 sebenarnya adalah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pemohon I NGATEMAN bin NYAMIN tempat/tanggal lahir Pemohon I Malang, 5 Januari 1954 dan nama Pemohon II : KATIYEM binti YAHMAN, tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 12 September 1961;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Teman Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Nomor: 3507300101040212 tanggal 22 Mei 2012; (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/II/249096 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tanggal 4 Mei 2012; (P.2)
- c. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Nomor : Kk.13.02.10/I/Pw.01/20/2012 tanggal 4 Mei 2012;(P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Nomor : 470/139/241.620.013/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012; (P.4)
- e. Fotocopy Ijazah nomor : MA.513/13.07/PP.01.1/036/2008 tertanggal 14 Juni 2008 atas nama orang tua NGATEMAN;(P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : KATIMAN bin NJAMIN, tempat/tanggal lahir : Ponorogo, 25 tahun dan Nama Pemohon II : TUKIJEM bin JAHMAN, tempat/tanggal lahir : Ponorogo, 21 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/II/249/096 tanggal 4 Mei 2012 sebenarnya adalah nama Pemohon Pemohon I NGATEMAN bin NYAMIN tempat tanggal lahir Malang 5 Januari 1954 dan nama Pemohon II : KATIYEM binti YAHMAN, tempat tanggal lahir 12 September 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon I (KATIMAN bin NJAMIN) Tempat tanggal lahir Ponorogo 25 tahun dan nama Pemohon II TUKIJEM binti JAHMAN tempat tanggal lahir Ponorogo 21 tahun yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 35/II/ 249/096 tanggal 4 Mei 2011 sebenarnya adalah Pemohon I NGATEMAN bin NYAMIN tempat tanggal lahir Malang 5 Januari 1954 dan nama Pemohon II (KATIJEM binti YAHMAN) tempat tanggal lahir Malang 12 September 1961;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **01 Oktober 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Zulkaidah 1433 H.**, oleh kami **Drs. MUHD. JAZULI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI Wafa** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H** sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ALI WAFA

Drs. MUHD. JAZULI

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Kepaniteraan :	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.	205.000,-
3. Materai :	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	249.000,-